



Pengaruh Sistem Administrasi, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Tangerang

Awalludin Malik^{1*}, Husnul Khotimah²

^{1,2} Department of Accounting, Pamulang University,

Email: ¹awalludinmalik1@gmail.com, ²husnulkh28@gmail.com

Article History: Received on 13 Agustus 2025, Revised on 29 Agustus 2025, Published on 30 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the administrative system, law enforcement, and tax sanctions on taxpayer compliance in Tangerang City. The research method used is a quantitative approach with a survey technique through the distribution of questionnaires to 100 respondents selected using a random sampling method. The data were analyzed using multiple linear regression with the help of Stata 17 software. The results of the study indicate that the administrative system, law enforcement, and tax sanctions each have an effect, both individually and simultaneously, on taxpayer compliance in Tangerang City.

Keywords: *Tax Administration System, Law Enforcement, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem administrasi, penegakan hukum, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan metode random sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan *software* Stata 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi, penegakan hukum, dan sanksi pajak masing-masing maupun secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang.

Kata Kunci: *Sistem Administrasi Perpajakan, Penegakan Hukum, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan memiliki peran krusial sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan sistem perpajakan dapat berjalan secara optimal. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk di Kota Tangerang. Kota ini, sebagai salah satu pusat ekonomi penyangga ibu kota, menghadapi tantangan serius dalam hal kepatuhan pelaporan pajak, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Hal tersebut berpotensi menghambat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan, mereka melakukannya dengan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, tanpa perlu memerlukan penagihan, pemeriksaan mendetail, atau denda (Gusrefika, 2018). tersebut menggambarkan kondisi ideal saat wajib pajak secara sadar dan mandiri memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kenyataannya, tingkat kepatuhan masih menjadi tantangan bagi otoritas pajak, termasuk di Kota Tangerang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu sistem administrasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi pajak masing - masing faktor ini memiliki peran yang unik dan saling terkait dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Tantangan dalam sistem administrasi perpajakan di Kota Tangerang tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, namun terdapat juga permasalahan terkait dengan prosedur administrasi yang rumit dan kurangnya sosialisasi mengenai perubahan kebijakan pajak (Pratama & Nurhayati, 2021).

Penegakan hukum dalam hal perpajakan merupakan aspek krusial yang memerlukan perhatian serius. Di Kota Tangerang, penegakan hukum pajak menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum pajak merupakan usaha pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan dan membayar yang seharusnya mereka bayar Slemrod (2018).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi Pajak. Sanksi pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan dampak yang membuat jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan mengacu pada denda atau biaya moneter yang dikenakan ketika orang pribadi atau badan gagal mematuhi kewajiban perpajakan yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan (Nugraheni, 2025).

Menurut penelitian Wardhani & Mahrani (2024), yang menyatakan bahwa sistem administrasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak secara sukarela. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil pengujian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarasawati et al., (2018), yang menyatakan bahwa variabel sistem administrasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Abdiyah & Prastiti (2023), yang menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak cenderung merasa tertekan atau tidak nyaman dengan pendekatan penegakan hukum yang bersifat koersif, sehingga dapat menurunkan kemauan untuk patuh secara sukarela. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Agista (2023) menunjukkan penegakan hukum atau penerapan hukum pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, sehingga meskipun hukum telah diterapkan, tidak cukup mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Agista (2023), yang memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena keberadaan sanksi dianggap mampu menciptakan efek jera, sehingga memperkuat wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan dalam penelitian Sarasawati et al. (2018), menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta adanya kesenjangan atau perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan judul “**Pengaruh Sistem Administrasi, Penegakan Hukum, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang**”.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang, dalam hal ini kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau teori perilaku terencana adalah teori psikologi sosial yang digunakan untuk memprediksi perilaku manusia berdasarkan niat individu untuk melakukan suatu tindakan. Ajzen, 1991 menyatakan bahwa niat perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Manullang & Khairudin, 2024).

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Teori Deterrence

Teori *Deterrence* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kemungkinan audit (*certainty*) dan besarnya sanksi atau denda (*severity*), yang secara bersama menciptakan efek jera sehingga meningkatkan kepatuhan. Teori *deterrence* menyatakan bahwa terdapat dua bentuk pencegahan, yaitu *deterrence* spesifik dan umum. *Deterrence* spesifik terjadi ketika wajib pajak yang pernah melanggar hukum perpajakan menjadi enggan mengulangi pelanggaran setelah merasakan sanksi yang dikenakan. Sementara itu, *deterrence* umum bertujuan mencegah pelanggaran oleh wajib pajak lain melalui efek jera dari penegakan sanksi atas pelanggaran yang sudah terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten berperan penting dalam menciptakan efek pencegahan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam penelitian Ratmono & Cahyonowati (2016), Teori *Deterrence* dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo, 1972 menyatakan bahwa individu cenderung untuk mematuhi peraturan jika mereka merasa adanya ancaman hukuman atau sanksi yang signifikan dan efektif.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem administrasi pajak, kebijakan penegakan hukum, dan faktor-faktor ekonomi dan perilaku yang mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan efektif dan adil, serta untuk memastikan bahwa penerimaan pajak yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah (Slemrod, 2018).

Sistem Administrasi Pajak

Sistem administrasi pajak adalah fondasi utama yang memungkinkan sebuah negara untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Jika sebuah jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung, bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa setiap orang dan entitas hukum memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Sistem administrasi pajak adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan informasi dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak. Sistem administrasi pajak mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan informasi, pelaporan pajak, serta prosedur dan kebijakan administrasi lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Slemrod, 2018).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum pajak adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Penegakan hukum pajak melibatkan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, seperti pemeriksaan pajak, pengumpulan informasi, dan pengenaan sanksi atau denda atas pelanggaran perpajakan (Slemrod, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum pajak adalah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan efektif dan adil, serta untuk memastikan bahwa penerimaan pajak yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dengan memastikan kepatuhan wajib pajak, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, Penegakan Hukum Pajak juga berperan dalam menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, memastikan bahwa semua orang dan perusahaan diproses dengan cara yang sama dan adil dalam hal kewajiban pajak mereka.


Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku (Audit et al., 2025). Tujuan dari pemberlakuan sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan hukum. Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sanksi pajak bertujuan untuk menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dan memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayar benar-benar terpenuhi. Selain itu, sanksi juga berperan sebagai alat untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum perpajakan yang dapat merugikan sistem dan masyarakat secara keseluruhan.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Administrasi (X_1), Penegakan Hukum (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hasil penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, dan kerangka pemikiran yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sistem Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Penegakan Hukum berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Sistem Administrasi, Penegakan Hukum, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara statistik. Metode ini akan memberikan kemungkinan peneliti untuk menemukan hubungan sebab – akibat antara setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Melalui angka-angka dan statistik, penelitian menggunakan metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih terukur dan dapat diuji terkait fenomena administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak di Kota Tangerang. Mukhid (2021) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang bergantung pada data numerik.

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Sistem Administrasi Pajak (X ₁) Septyanto & Nugroho (2020)	Sistem administrasi pajak merujuk pada serangkaian prosedur dan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan, meliputi pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sistem administrasi yang tepat dan efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memudahkan proses pemenuhan kewajiban perpajakan.	Tingkat kemudahan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Likert
		Kecepatan pelayanan dalam pengurusan dokumen perpajakan	Likert
		Efisiensi sistem pelaporan pajak	Likert
		Kualitas respon dari petugas pajak terhadap keluhan atau pertanyaan wajib pajak	Likert
Penegakan Hukum Pajak (X ₂) Dalimunthe et al., (2022)	Penegakan hukum pajak adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Ini mencakup pemeriksaan, audit, dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.	Keterbukaan dalam proses penegakan hukum (transparansi)	Likert
		Konsistensi dalam penerapan sanksi bagi pelanggar perpajakan	Likert
		Sejauh mana penegakan hukum menciptakan efek jera bagi wajib pajak lainnya	Likert

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
		Sejauh mana wajib pajak memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan	Likert
Sanksi Pajak (X ₃) Nugraheni (2025)	Sanksi pajak adalah hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.	Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan.	Likert
		Seberapa besar tingkat keadilan dan proporsionalitas sanksi yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sanksi yang diberlakukan.	Likert
		Kesadaran wajib pajak terhadap risiko sanksi jika tidak mematuhi peraturan	Likert
		Seberapa efektif sanksi dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak.	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Angelina & Widoatmodjo (2024)	Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana individu atau entitas memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak tepat waktu.	Tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajak tanpa paksaan	Likert
		Persentase penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu dan akurat	Likert
		Kelengkapan dokumen yang diserahkan dalam pelaporan pajak	Likert
		Tingkat adaptasi wajib pajak terhadap perubahan aturan atau kebijakan perpajakan	Likert

Sumber: Data diolah, 2024

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini mencakup semua Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tangerang yang berjumlah 111.107 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling*.

Persyaratan untuk memilih partisipan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan status registrasi yang masih berlaku dan masih berlaku di Kota

- Tangerang.
2. Wajib Pajak yang memiliki riwayat penyampaian SPT tahunan minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir.
 3. Wajib Pajak yang menyatakan keinginan dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis survei untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang berdomisili di Kota Tangerang.

Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan skala Likert, yang digunakan dengan tujuan mengetahui sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan.

Tabel 2. Penentuan Skor

Pilihan Jawaban	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu – Ragu (RG)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Sugiyono (2012:94) olahan penulis, 2024

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda untuk mengetahui dampak kerangka administratif, penegakan hukum, dan sanksi fiskal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Perangkat lunak statistik Stata 17 digunakan untuk pemrosesan data guna meningkatkan presisi dan efisiensi dalam prosedur analitik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Tangerang. Dari hasil penyebaran, diperoleh sebanyak 120 responden. Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari 61 orang laki-laki (61%) dan 39 orang perempuan (39%). Dilihat dari usia, mayoritas responden berada pada rentang 31–40 tahun sebanyak 42 orang (42%), diikuti usia 21–30 tahun sebanyak 28 orang (28%), usia 41–50 tahun sebanyak 18 orang (18%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 12 orang (12%).

Berdasarkan status perkawinan, responden yang menikah berjumlah 72 orang (72%), sedangkan yang belum menikah sebanyak 28 orang (28%). Berdasarkan jenis pekerjaan, responden terbanyak adalah pegawai swasta sebanyak 44 orang (44%), diikuti wiraswasta sebanyak 32 orang (32%), pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 16 orang (16%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 8 orang (8%).

Dari segi pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 54 orang (54%), diikuti diploma sebanyak 22 orang (22%), SMA sebanyak 20 orang (20%), dan pascasarjana (S2) sebanyak 4 orang (4%). Berdasarkan tingkat penghasilan per bulan, mayoritas responden memiliki penghasilan antara Rp5.000.001–Rp10.000.000 sebanyak 50 orang (50%), diikuti penghasilan Rp3.000.001–Rp5.000.000 sebanyak 30 orang (30%), di bawah Rp3.000.000 sebanyak 12 orang (12%), dan di atas Rp10.000.000 sebanyak 8 orang (8%).

Hasil Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap pertanyaan dalam survei secara tepat mewakili faktor-faktor yang diteliti. Penilaian ini melibatkan pemeriksaan hubungan antara skor untuk setiap pertanyaan survei dan skor keseluruhan faktor tersebut. Uji validitas dilakukan terhadap

seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikansi 0,05, sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan konsistensi kuesioner dalam menyampaikan informasi yang mengukur metrik variabel. Suatu instrumen dikategorikan reliabel jika jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan menunjukkan konsistensi dan kestabilan. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel dan konsisten untuk digunakan.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan ketika mengecek apakah distribusi sisaan dalam model regresi sesuai dengan asumsi normalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji *Skewness* dan *Kurtosis*.

Tabel 3. Hasil Uji Skewness and Kurtosis

Skewness and kurtosis tests for normality

----- Joint test -----					
Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr(kurtosis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
data_residual	100	0.1091	0.8669	2.66	0.2639

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 4.15, nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.2639. Nilai ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0.05, yang menunjukkan bahwa distribusi data residual memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, kesimpulannya yaitu penyebaran data residual pada model regresi dalam penelitian ini tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal, sehingga model dapat dianggap layak dari sisi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan bertujuan untuk menentukan adakah hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Jika variabel bebas saling berkorelasi tinggi, hal ini bisa mengganggu hasil perhitungan regresi, sehingga uji ini penting dilakukan. Jika nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
X3	1.77	0.565489
X2	1.74	0.575394
X1	1.37	0.731879
Mean VIF	1.62	

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dan semua variabel layak digunakan dalam analisis regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidakmerataan varians dari nilai residual pada setiap data yang diobservasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Breusch-Pagan*. Dimana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji *Breusch-Pagan*

Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test for heteroskedasticity	
Assumption: Normal error terms	
Variable: Fitted values of Y	
H0: Constant variance	
chi2(1) =	0.78
Prob > chi2 =	0.3766

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,3766 > 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians residual dianggap konstan.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) adalah angka statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik variabel-variabel bebas dapat menjelaskan perubahan pada variabel terikat dalam sebuah model regresi. Nilai R^2 berada antara 0 hingga 1. Jika angkanya mendekati 1, maka model tersebut mampu menjelaskan fenomena yang diamati dengan baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati nol, berarti variabel bebas tidak memberikan kontribusi besar terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) dan Uji Simultan (Uji F)

Source	SS	df	MS	Number of obs =	100
				F(3, 96) =	13.92
Model	320.930803	3	106.976934	Prob > F =	0.0000
Residual	737.659197	96	7.68394997	R-squared =	0.3032
				Adj R-squared =	0.2814
Total	1058.59	99	10.6928283	Root MSE =	2.772

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,2814 menunjukkan bahwa 28,14% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sistem Administrasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Pajak, sedangkan 71,86% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model secara bersamaan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji simultan atau uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 13,92, sedangkan nilai F tabel adalah 2,670. Selain itu, nilai signifikansi (Prob > F) yang diperoleh adalah 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
X1	.2910237	.131317	2.22	0.029	.0303615 .5516859
X2	-.2660107	.1232027	-2.16	0.033	-.5105661 -.0214553
X3	.4935316	.1027985	4.80	0.000	.2894782 .697585
_cons	21.5625	4.741532	4.55	0.000	12.15064 30.97437

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Berdasarkan tabel di atas, variabel Sistem Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 2,22 dan signifikansi 0,029. Variabel Penegakan Hukum berpengaruh signifikan namun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar -2,16 dan signifikansi 0,033. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar 4,80 dan signifikansi 0,000.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sistem Administrasi, Penegakan Hukum, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Sistem Administrasi (X_1), Penegakan Hukum (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel Uji F, diperoleh nilai F adalah 13,92, nilai ini lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,670, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis simultan dalam penelitian ini dapat diterima. Artinya, ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang

Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel Sistem Administrasi Perpajakan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,291, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai t hitung sebesar 2,22 lebih besar dari t tabel 1,985, dengan signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Artinya, semakin baik sistem administrasi yang dirasakan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wardhani & Mahrani (2024), yang menyatakan bahwa sistem administrasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak, namun berbeda dengan temuan Sarasawati et al., (2018), yang menyatakan sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel Penegakan Hukum memiliki koefisien negatif sebesar -0,266, nilai t hitung -2,16, dan signifikansi 0,033 ($<0,05$), sehingga berpengaruh signifikan namun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terlalu represif tanpa edukasi dapat menurunkan kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan Abdiyah & Prastiti (2023), yang menemukan pengaruh negatif penegakan hukum terhadap kepatuhan, namun berbeda dengan Rahayu & Agista (2023), yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,494, nilai t hitung 4,80, dan signifikansi 0,000, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar responden menilai sanksi dalam kategori sangat tinggi, sejalan dengan *deterrence theory* yang menekankan peran sanksi tegas dan konsisten sebagai pencegah pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu & Agista (2023), yang menyatakan sanksi mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan disiplin pajak, namun berbeda dengan hasil Sarasawati et al. (2018), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian data dan uji hipotesis dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang.
2. Penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang.
4. Sistem administrasi, penegakan hukum, dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang.

Sehingga berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan teknologi, penyederhanaan prosedur, dan percepatan layanan, sehingga tercipta sistem yang efisien dan mudah diakses untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Upaya ini perlu diiringi dengan penegakan hukum perpajakan yang adil, konsisten, dan transparan, agar selain memberikan efek jera, juga mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak harus dioptimalkan melalui sosialisasi yang tepat mengenai jenis dan konsekuensi pelanggaran, sehingga wajib pajak memahami pentingnya kepatuhan secara preventif. Seluruh langkah tersebut hendaknya dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan antara sistem administrasi, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan, guna menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, Y. K., & Prastiti, D. (2023). Pengaruh Tax Law Enforcement Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus di Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 238–253.
- Angelina, R. P., & Widodoatmodjo, S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 4(1).
- Audit, P. T. A. X., Pajak, S., Modernisasi, D. A. N., Pajak, W., Pribadi, O., & Ratnasari, F. (2025). *Fina Ratnasari Universitas Pamulang*. 2(2), 962–979.
- Dalimunthe, A. F., Ginting, B., Sunarmi, & Barus, U. M. (2022). Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) dalam Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pelaksanaan Penyanderaan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 207–218. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.8295>
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1v(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21051>
- Manullang, M. U., & Khairudin. (2024). Analisis Tax Compliance Behavior Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 1945–1952. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.815>
- Mukhid. (2021). Metodologi Penelitian Bisni Dengan Pendekatan Kuantitatif. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0A
- Nugraheni, R. (2025). *Determinan Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. 9(2019), 346–356.
- Pratama, R., & Nurhayati, N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak, Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Kuningan. In *Prosiding Akuntansi* <http://dx.doi.org/academia.edu>. <https://www.academia.edu/download/88245831/24284-44961-1-PB.pdf>
- Rahayu, S., & Agista, R. P. (2023). PENGARUH PENERAPAN HUKUM PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Karawang). *Buana Ilmu*, 8(1), 252–268. <https://doi.org/10.36805/bi.v8i1.6020>
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2016). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15>
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi*

- Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Septyanto, D., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 45–60.
- Slemrod, J. (2018). Tax Compliance and Enforcement. *NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 July 2018*, 1–99. <http://www.nber.org/papers/w24799>
- Wardhani, A. R. I., & Mahrani, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di DKI Jakarta). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 208–223. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4928>